



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.SUS.LH/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fikri Heriyanto Bin Martanto;
2. Tempat lahir : Banyumas (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 03 Perumahan Bungkal Harapan Residen II
Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Fikri Heriyanto Bin Martanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 36/Pid.SUS.LH/2021/PN Mrt tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.SUS.LH/2021/PN Mrt tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"* sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 1 (satu) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,39 gram
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,40 gram
 - uang tunai sebesar Rp. 25.010.000 (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit timbangan digital besar merk CHQ warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil merk CHQ warna hitam
- 1 (satu) buah gallon berisi air keras \pm 25 liter
- 185 (seratus delapan puluh lima) buah batok bakar bekas pakai
- 119 (seratus Sembilan belas) buah batok bakar baru
- 1 (satu) buah tabung pompa udara yang berisi bensin merk REFRIGENT warna hijau
- 1 (satu) buah pompa angin

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) buah korak api besar
- 3 (tiga) buah besi penjepit
- 1 (satu) buah palu
- 1 (satu) buah mangkok berisi serbuk pijar warna putih
- 1 (satu) buah baskom stenlis besar tempat bakar emas
- 1 (satu) buah baskom stenlis kecil isi air
- 2 (dua) buah botol kaca yang berisi air keras untuk pengujian keaslian emas
- 1 (satu) unit meja kayu
- 1 (satu) buah balok tempat memukul emas

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 antara pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toko emas CITRA SILVER yang berada di simpang Padang Lamo Jalan Lintas Tebo – Jambi KM 01 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan penampungan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara membeli pentolan yang berwarna silver yang mengandung emas (emas mentah) dari penambang emas yang yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap pentolan yang masih berwarna silver (emas mentah) untuk menjadi emas murni dengan cara meletakkan pentolan yang masih berwarna silver (emas mentah) tersebut kedalam batok pembakaran yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam baskom standles besar tempat pembakaran emas, kemudian terdakwa memberikan serbuk pijar secukupnya didalam batok Pembakaran, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang disiapkan diatas meja kayu terdakwa menghidupkan api pada alat bakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) yang berwarna merah sambil memompa tabung pompa yang berisin bensin dengan kaki kiri terdakwa agar mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin untuk mengeluarkan api berwarna merah, kemudian alat bakar diarahkan terdakwa kebagian batok yang berisi emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih sambil dibakar hingga emas mentah yang sebelumnya berwarna silver berubah warna menjadi emas murni berbentuk butiran, kemudian terdakwa mengambil emas murni tersebut dengan besi penjepit dan dicelupkan kedalam baskom kecil berisi air yang terletak diatas meja kayu, selanjutnya terdakwa mengetuk butiran emas dengan menggunakan palu (martil) diatas balok untuk memadatkan dan membersihkan serbuk pijar dari emas murni, kemudian terdakwa mengangkat dan menimbang dengan menggunakan timbangan digital merk CHQ warna hitam untuk mengetahui berat emas murni tersebut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli emas murni tersebut dengan harga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dari penambang emas yang tidak memiliki izin seperti tersebut diatas dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa untuk melakukan penampungan dan pemurnian emas terdakwa mendapatkan modal dari pemilik toko yaitu saudara H.EDWARDI als EDI CITRA (belum tertangkap) dan saudara RION EFFENDI (belum tertangkap).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Safarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bersama dengan rekan saya telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan pembelian emas / menampung emas tanpa ijin dari penambang emas tanpa ijin tersebut adalah pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Toko perak CITRA SILVER beralamat di Jln. Lintas Tebo –Jambi km 01 Padang lamo Kel. Tebing tinggi kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa Barang bukti apa yang berhasil saya amankan dari Tangan pelaku yang bernama FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO, yang sedang melakukan kegiatan menampung dan membeli emas tanpa ijin dari penambang (pendompeng) emas tanpa ijin tersebut antara lain:
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,41 gram
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,41 gram
 - uang tunai sebesar Rp. 25.010.000 (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit timbangan digital besar merk CHQ warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil merk CHQ warna hitam
 - 1 (satu) buah gallon berisi air keras ± 25 liter
 - 185 (seratus delapan puluh lima) buah batok bakar bekas pakai
 - 119 (seratus Sembilan belas) buah batok bakar baru

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung pompa udara yang berisi bensin merk REFRIGENT warna hijau
 - 1 (satu) buah pompa angin
 - 1 (satu) buah korak api besar
 - 3 (tiga) buah besi penjepit
 - 1 (satu) buah palu
 - 1 (satu) buah mangkok berisi serbuk pijar warna putih
 - 1 (satu) buah baskom sterilis besar tempat bakar emas
 - 1 (satu) buah baskom sterilis kecil isi air
 - 2 (dua) buah botol kaca yang berisi air keras untuk pengujian keaslian emas
 - 1 (satu) unit meja kayu
 - 1 (satu) buah balok tempat memukul emas.
- Bahwa dapat saya jelaskan kronologis lengkap penangkapan terhadap terdakwa sdr. FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO hingga ditemukannya barang bukti dari terdakwa sdr. FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO pada awalnya saya melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 diperoleh informasi bahwa di toko perak citra silver sering terjadi jual beli emas dari hasil PETI kemudian saya melaporkan kepada kapolsek Tebo Tengah dan kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 saya bersama sdr. RISWANTO dan anggota polsek lainnya yang di pimpin oleh Kapolsek Tebo Tengah datang ke lokasi toko perak citra silver yang beralamat Jl. Lintas Tebo Bungo Simpang Padang Lamo Kel Tebing Tinggi Kab Tebo dan setibanya di toko tersebut kami melihat saudara FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO sedang berada di dalam toko kemudian kami menunjukkan surat tugas dalam rangka operasi PETI 2021 kemudian kami menanyakan hasil jual beli emas dari hasil PETI pada hari itu dan pada saat itu saudara FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO menunjukkan 2 butiran emas dan menunjuk sisa modal sebesar Rp. 25.010.000,- dan pada saat itu saudara FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO mengatakan bahwa uang tersebut dari sdr. RION EFENDI yang berasal dari ATM H. EDWAR als EDI CITRA dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan mengumpulkan barang bukti terkait yang dilakukan oleh saudara FIKRI HERIYANTO dan pada saat kami menggeledah tersebut tiba-tiba muncul saudara MULYADI dari lantai bawah toko dan kemudian

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kamipun mengintrogasi dan melakukan pengeledahan terhadap saudara MUYADI dan di temukan di saku sebelah kanan terdapat lempengan yang di duga emas dan berdasarkan keterangan saudara MUYADI bahwa dirinya membuka toko perak di desa sungai keruh serta juga menerima hasil emas hasil PETI, setelah kami melakukan pengeledahan terhadap saudara MUYADI datang satu orang dengan menggunakan Sepeda Motor an. AIPDA IWAN HERMAWAN dan sempat berbicara dengan saudara MUYADI Als MUL kemudian selanjutnya kamipun berangkat melakukan pengeledahan di toko milik MUYADI di desa Sungai keruh hingga kami menemukan beberapa barang bukti butiran emas sejumlah 8 butir dan uang sisa modal sebanyak Rp. 2.950.000,- kemudian kami pun mengamankan barang bukti serta kedua orang tersebut dan membawa ke Polsek Tebo Tengah untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli pentolan emas dari penambang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkannya;

2. Riswanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bersama dengan rekan saya telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan pembelian emas / menampung emas tanpa ijin dari penambang emas tanpa ijin tersebut adalah pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Toko perak CITRA SILVER beralamat di Jln. Lintas Tebo –Jambi km 01 Padang Iamo Kel. Tebing tinggi kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa Barang bukti apa yang berhasil saya amankan dari Tangan pelaku yang bernama FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO, yang sedang melakukan kegiatan menampung dan membeli emas tanpa ijin dari penambang (pendompeng) emas tanpa ijin tersebut antara lain:
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,41 gram
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,41 gram
 - uang tunai sebesar Rp. 25.010.000 (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit timbangan digital besar merk CHQ warna putih

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) unit timbangan digital kecil merk CHQ warna hitam
 - 1 (satu) buah gallon berisi air keras \pm 25 liter
 - 185 (seratus delapan puluh lima) buah batok bakar bekas pakai
 - 119 (seratus Sembilan belas) buah batok bakar baru
 - 1 (satu) buah tabung pompa udara yang berisi bensin merk REFRIGENT warna hijau
 - 1 (satu) buah pompa angin
 - 1 (satu) buah korak api besar
 - 3 (tiga) buah besi penjepit
 - 1 (satu) buah palu
 - 1 (satu) buah mangkok berisi serbuk pijar warna putih
 - 1 (satu) buah baskom stenlis besar tempat bakar emas
 - 1 (satu) buah baskom stenlis kecil isi air
 - 2 (dua) buah botol kaca yang berisi air keras untuk pengujian keaslian emas
 - 1 (satu) unit meja kayu
 - 1 (satu) buah balok tempat memukul emas.
- Bahwa dapat saya jelaskan kronologis lengkap penangkapan terhadap terdakwa sdr. FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO hingga ditemukannya barang bukti dari terdakwa sdr. FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO pada awalnya saya melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 diperoleh informasi bahwa di toko perak citra silver sering terjadi jual beli emas dari hasil PETI kemudian saya melaporkan kepada kapolsek Tebo Tengah dan kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 saya bersama sdr. RISWANTO dan anggota polsek lainnya yang di pimpin oleh Kapolsek Tebo Tengah datang ke lokasi toko perak citra silver yang beralamat Jl. Lintas Tebo Bungo Simpang Padang Lamo Kel Tebing Tinggi Kab Tebo dan setibanya di toko tersebut kami melihat saudara FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO sedang berada di dalam toko kemudian kami menunjukkan surat tugas dalam rangka operasi PETI 2021 kemudian kami menanyakan hasil jual beli emas dari hasil PETI pada hari itu dan pada saat itu saudara FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO menunjukkan 2 butiran emas dan menunjuk sisa modal sebesar Rp. 25.010.000,- dan pada saat itu saudara FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO mengatakan bahwa uang tersebut dari sdr. RION EFENDI yang berasal dari ATM H. EDWAR als

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



EDI CITRA dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan mengumpulkan barang bukti terkait yang dilakukan oleh saudara FIKRI HERIYANTO dan pada saat kami menggeledah tersebut tiba-tiba muncul saudara MULYADI dari lantai bawah toko dan kemudian kamipun mengintrogasi dan melakukan penggeledahan terhadap saudara MULYADI dan di temukan di saku sebelah kanan terdapat lempengan yang di duga emas dan berdasarkan keterangan saudara MULYADI bahwa dirinya membuka toko perak di desa sungai keruh serta juga menerima hasil emas hasil PETI, setelah kami melakukan penggeledahan terhadap saudara MULYADI datang satu orang dengan menggunakan Sepeda Motor an. AIPDA IWAN HERMAWAN dan sempat berbicara dengan saudara MULYADI Als MUL kemudian selanjutnya kamipun berangkat melakukan penggeledahan di toko milik MULYADI di desa Sungai keruh hingga kami menemukan beberapa barang bukti butiran emas sejumlah 8 butir dan uang sisa modal sebanyak Rp. 2.950.000,- kemudian kami pun mengamankan barang bukti serta kedua orang tersebut dan membawa ke Polsek Tebo Tengah untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli pentolan emas dari penambang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dari polsek tebo tengah pada saat saya mengantar hasil pembelian emas yang saya dapatkan dari membeli emas hasil masyarakat penambang emas tanpa ijin yakni pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekira Pukul 16.05 wib di Toko perak CITRA SILVER Jalan Lintas Tebo – Jambi KM 01 simpang Padang Iamo Kel. Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, yang mana barang saat itu saya membawa pentolan emas seberat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas) gram, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januri 2021 sekira pukul 18.30 Wib dan petugas kembali menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) butir emas seberat 2,94 Gram, 1 (satu) butir emas seberat 1,08 Gram, 1 (satu) butir emas seberat 0,67 Gram, 1 (satu) butir emas seberat 0,84 Gram, 1 (satu)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



butir emas seberat 0,57 Gram, 1 (satu) butir emas seberat 0,30 Gram, 1 (satu) buah giwang emas seberat 0,42 Gram, 1 (satu) buku catatan pembelian emas yang telah diamankan Oleh Petugas kepolisian dari Polsek Tebo tengah dan petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pembelian Emas dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI beserta ATM BRI milik saya dengan No. Rek : 355401016303533 diamankan dari tangan saya yang saya simpan didalam lemari brankas ditoko di Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah.

- Bahwa yang di temukan Polisi pada waktu melakukan penggeledahan di Toko Perak CITRA SILVER beralamat di Jln Lintas Tebo – Jambi Km.01 Simp.Tugu Rejo Padang Iamo Kel.Tebing tinggi Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo yaitu :
- Bahwa untuk uang modal guna pembelian emas yang saya lakukan di took milik saya yang ada di Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah yakni dari saudara RION EFENDI, 34 tahun, laki, laki, islam, dagang beralamat Jln. Tebo-Bungo Km. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa yang menyuruh saya untuk membuka toko perhiasan di Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo adalah saudara RION EFENDI selaku anak buah H. EDWARDI ALS EDI CITRA, selanjutnya membuka toko perhiasan di Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah.
- Bahwa saya kenal dengan saudara H. EDWARDI ALS EDI CITRA dan saudara RION EFENDI yang mana saudara H. EDWARDI ALS EDI CITRA adalah bos dari saudara RION EFENDI yang merupakan orang kepercayaan dari saudara H. EDWARDI ALS EDI CITRA sekaligus orang tempat saya mengambil uang untuk pembelian perhiasan emas dan dari penambang emas.
- Bahwa saya menerima uang dari saudara RION EFENDI yakni sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian perhiasan emas ditoko saya yang berada di Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang langsung dari saudara H. EDWARDI ALS EDI CITRA karena sepengetahuan saya saudara H. EDWARDI ALS EDI CITRA bertempat tinggal di Jakarta, yang mana saya

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



setiap menerima uang untuk pembelian emas selalu dari saudara RION EFENDI.

- Bahwa saya menerima uang sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari saudara RION EFENDI yakni pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib ditoko emas CITRA SILVER di Jalan Lintas Tebo–Jambi Km. 01 Simpang Padang Lama Kel. Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dengan cara saya dihubungi melalui handphone dan disuruh untuk datang ke TOKO CITRA SILVER untuk mengambil uang, selanjutnya saya langsung datang ketoko dan bertemu langsung dengan saudara RION EFENDI kemudian saya segera mengambil uang tersebut dan langsung pulang kembali ke Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa dari uang sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang saya terima dari saudara RION EFENDI saat itu saya ada membeli emas yang saya dapatkan selama 2 (dua) hari yakni hari Senin tanggal 11 Januari 2021 s/d hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 yakni seberat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas), yang mana emas tersebut rencananya akan saya berikan kepada saudara RION EFENDI, namun sebelum emas tersebut saya berikan di toko CITRA SILVER saat itu saya keburu diamankan oleh pihak Polsek Tebo Tengah.
- Bahwa emas dengan berat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas) gram saya beli dari masyarakat penambang emas dari Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa yang menjul emas kepada saya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dan hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 yakni kurang lebih 5 (orang), ditambah dengan hasil pembelian perhiasan emas berupa gelang dan cincing yang rusak, yang kemudian emas serta perhiasan tersebut saya satukan menjadi satu dengan cara saya lebur dengan menggunakan api hingga menjadi pentolan emas seberat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas).
- Bahwa uang sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian emas seberat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas) gram masih tersisa uang sebesar Rp 2.950.000; (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut ikut saya bawa ke toko CITRA SILVER yang rencananya akan saya kembalikan kepada

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RION EFENDI, namun sebelum saya berikan uang tersebut pihak Kepolisian langsung mengamankan saya.

- Bahwa selain sisa uang yang sebesar Rp 2.950.000; (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil pembelian emas seberat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas) masih ada sisa uang sebesar Rp 2.938.000; (dua juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang tersebut saya belikan perhiasan anting-anting rusak dari warga yang selanjutnya saya lebur menjadi pentolan emas yang saya simpan didalam brangkas toko di Desa Sungai Keruh, yang mana emas tersebut juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan didalam toko milik saya yang ada di Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa untuk bentuk emas dengan berat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas) gram pada saat saya beli dari warga Desa Pelayang adalah berbentuk pentolan yang berat bervariasi antara 2, 5 (dua koma lima) gram s/d 3,5 (tiga koma lima) gram, selanjutnya pentolan-pentolan tersebut saya bakar hingga menguning warnanya, selanjutnya setelah menguning butiran-butiran emas tersebut saya lebur jadi satu dengan perhiasan yang rusak yang saya beli dari warga hingga menjadi 1 (satu) buah pentolan seberat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas) gram yang rencananya akan saya berikan kepada saudara RION EFENDI ditoko CITRA SILVER.
- Bahwa untuk cara saya melakukan peleburan emas yang saya beli dari warga masyarakat sehingga menjadi berat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas) gram yakni dengan cara membeli emas mentah dari warga Desa Pelayang yang tidak saya kenal yang masih berbentuk pentolan kecil berwarna putih, selanjutnya saya langsung meletakkan emas mentah tersebut didalam batok pembakaran yang telah saya siapkan didalam baskom standles besar tempat bakar emas kemudian saya beri serbuk pijar secukupnya didalam batok Pembakaran kemudian saya menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang telah saya siapkan diatas meja kayu kemudian saya menghidupkan api pada alat bakar dengan menggunakan korek api gas (Manchis) warna merah Sambil memompa tabung pompa dengan kaki kiri saya guna mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin agar mengeluarkan Api berwarna merah kemudian alat bakar saya arahkan ke bagian batok yang berisi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih sambil dibakar emas mentah tersebut hingga berubah warna menjadi emas murni berbentuk butiran, kemudian emas murni tersebut saya ambil dengan besi penjepit dan saya celupkan kedalam baskom kecil berisi air yang terletak diatas meja kayu tersebut selanjutnya saya ketuk dengan menggunakan palu (martil) diatas balok tempat memukul emas guna memadatkan dan membesihkan serbuk pijar dari emas murni kemudian saya angkat dan saya timbang dengan menggunakan timbangan digital merk CHQ warna hitam untuk mengetahui berat emas murni tersebut dan disaat itu baru diketahui berat dari emas tersebut, selanjutnya setelah emas tersebut diketahui beratnya kemudian saya langsung membayarkan uang kepada warga yang menjual pentolan emas mental tersebut, kemudian setelah dibayar warga tersebut langsung pergi meninggalkan toko milik saya.

- Bahwa pada saat saya datang ketoko CITRA SILVER yang ada di Jln. Padang lama Km. 01 dengan tujuan mengantar emas seberat 32,15 (tiga puluh dua koma lima belas) gram saat itu saya tidak ada bertemu dengan saudara RION EFENDI, yang mana menurut keterangan saudara FIKRI saat itu saudara RION EFENDI sedang pergi ke Kab. Bungo.
- Bahwa untuk upah yang saya dapatkan dari saudara RION EFENDI dengan membeli emas dari masyarakat diDesa Pelayang yakni dengan sistem didalam 1 (satu) gram saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah) s/d 15.000; (lima belas ribu rupiah)/ gram, yang mana semakin banyak saya membeli emas dari masyarakat maka keuntungan saya akan semakin besar.
- Bahwa saya tidak ada mendapatkan gaji bulanan atau gaji yang lain dari saudara RION EFENDI, yang mana saya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah) s/d 15.000; (lima belas ribu rupiah)/ gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pentol emas seberat 32,15 gram dan uang tunai sebesar Rp 2.950.000; (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti hasil penambangan emas tanpa ijin yang telah saya beli dari pendompeng dan uang tersebut adalah sisa uang pembelian emas yang mana barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kepolisian dari tangan saya pada saat saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekira Pukul 16.00 wib di Toko perak CITRA SILVER di Jalan Lintas Tebo – Jambi KM 01 simpang Padang Iamo Kel. Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) butir emas seberat 2,94 gram, 1 (satu) butir emas seberat 1,08 gram, 1 (satu) butir emas seberat 0,67 gram, 1 (satu) butir emas seberat 0,84 gram, 1 (satu) butir emas seberat 0,57 gram, 1 (satu) butir emas seberat 0,30 gram, 1 (satu) buah giwang emas seberat 0,42 gram, merupakan emas yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan di Toko saya yang ada di Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo beserta:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No rek 355401016303533 an.MULYADI
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil merk CHQ warna hitam
- 1 (satu) unit kompresor merk MUSTANG warna hijau
- 3 (tiga) buah besi penjepit
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah baskom besar stenlis tempat bakar emas
- 1 (satu) buah baskom kecil stenlis tempat air
- 1 (satu) unit meja kayu
- 1 (satu) buah balok tempat memukul emas
- 1 (satu) buah tabung pompa angin yang berisi bensin merk REFRIGERANT
- 1 (satu) kardus berisi mangkok bekas bakar emas

Adalah benar peralatan barang bukti yang saya gunakan untuk kegiatan melebur emas mentah menjadi emas murni dan ke(dua) timbang tersebut adalah timbang untuk menentukan berat emas murni yang telah saya lebur.

Kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 210 model TA-1139 warna merah
- 1 (satu) unit mobil jenis Honda merk CRV warna silver dengan Nopol : BH 1766 LV dengan Noka : MHRRE1840AJ000278 dan Nosin : R20A14810519

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Adalah benar mobil milik saya yang saya gunakan dari Toko saya di Desa Sungai Keruh menuju ke toko CITRA SILVER menemui saudara RION EFENDI untuk menyetorkan emas dari hasil pembelian.

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bernama FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO yang diperlihatkan kepada saya dihadapan saya sekarang ini adalah benar laki-laki yang juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian di toko perak CITRA SILVER di Jalan Lintas Tebo – Jambi KM 01 simpang Padang Iamo Kel. Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, ketika saya hendak menyetorkan hasil pembelian emas kepada saudara RION EFENDI.
- Bahwa saya kenal dengan saudara FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO yaitu sejak tahun 2018 pada saat saya kembali bekerja jual beli perhiasan dan membakar emas milik saudara RION EFENDI, dan saya dapat mengenal saudara FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO dikarenakan kami sama-sama bekerja dengan saudara RION EFENDI serta hubungan saya dengan FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO yaitu kami sama – sama bekerja dengan saudara RION EFENDI.
- Bahwa tujuan saya datang ketempat terdakwa sdr. FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu saya mau menyerahkan pentolan emas yang sudah saya beli kepada saudara RION EFENDI

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ougy Dayyantara, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa di dalam saya memberikan keterangan selaku AHLI dibidang Pertambangan, saya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dengan Nomor : 50/SPT/19.01/DESDM-3.3/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang mana disurat perintah tugas tersebut saya ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli guna kepentingan penyidikan dalam hal perkara dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Tebo.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditugaskan selaku Ahli dalam Bidang pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Tugas nomor : 87.Tug/HK.05.01/SDB/2021 tanggal 18 Februari 2021 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kepada Saya untuk memberi keterangan selaku Ahli sesuai dengan Surat Permintaan dari Kapolres Tebo Nomor : B / 53 / I / RES.5.5 /2021 Tanggal 19 Januari 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah:
 - Melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum.
 - Memberikan pertimbangan hukum.
 - Menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara.
- Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dasar hukumnya adalah *Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*
- Bahwa Dapat saya sampaikan, yang dimaksud dengan:
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya disebut dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
 - Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan.
 - Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:
 - Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM.
 - IUPK hanya diberikan untuk komoditas mineral logam dan batubara saja, untuk memperoleh IUPK, Menteri memberikan penawaran prioritas kepada BUMN atau BUMN secara prioritas, dalam hal peminat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang, dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.
 - Untuk memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.
 - Untuk memperoleh SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan, namun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bahwa dapat saya sampaikan :
 - Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atau Batubara.
 - Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/atau batu bara.
 - Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
 - Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
 - Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 34 ayat(1): "Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara"
- Pasal 34 ayat (2): "Pertambangan mineral digolongkan atas:
- a. Pertambangan mineral radioaktif.
 - b. Pertambangan mineral logam.
 - c. Pertambangan mineral bukanlogam.
 - d. Pertambangan batuan.

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 Pasal 2 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. Mineral radio aktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radio aktif lainnya.
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbium, ytterbium, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, skandium, aluminium,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



paladium, rodium, osmium, retenium, iridium, selenium, telurit, stronium, germanium dan zenotin.

- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasirkuarsa, fluorspar, kriolit, iudium, brom, klor, belerang, fospat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, iarosit, oker, fluorit, balcaly, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentotit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garambatu, clay, dan batugamping untuk semen.
- d. Mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanahdiatome, tanahserap (fullersearth), slate, garnit, ganodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanahliat, tanahurug, batuapung, opal, kalsedon chert, kristalkuarsa, jasper, krisokrase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batukali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), ukuran tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan dan
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib memastikan mineral logam emas tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa jika setiap orang yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/ kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat, sedangkan IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik tersebut dapat diduga kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan mineral logam EMAS, hal ini diperjelas dari tujuan dan proses kegiatan untuk meningkatkan kadar atau mutu emas tersebut. Kegiatan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan hanya dapat dilakukan jika EMAS tersebut berasal dari IUP, IUPK dan IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pengolahan dan pemurnian yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP atau IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, melanggar ketentuan Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa dalam hal Terdakwa terbukti tidak dapat menunjukan mineral emas diperoleh dari, pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang akan menjual emas produksinya kepada pihak lain dapat menerbitkan surat keterangan yang menjelaskan mengenai komoditas, kualitas dan kuantitas hasil tambang yang akan dijual dan telah lunas pembayaran royalty.
- Bahwa dalam hal Terdakwa akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral berupa emas harus dapat dipastikan terlebih dahulu asal/ sumber komoditas emas tersebut, apakah diperoleh dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang masih berlaku, namun jika diperoleh/berasal dari bukan pemegang izin tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi komoditas emas di Kabupaten Tebo Prov Jambi.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tebo Tengah karena telah membeli atau menampung serta melakukan Pengelohan dan/atau pemurnian terhadap emas hasil penambangan tanpa ijin tersebut yaitu pada Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekira Pukul 16.00 wib di Toko CITRA SILVER yang berada di simpang Padang Lamo Jalan Lintas Tebo – Jambi KM 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa yang sedang saya lakukan pada saat saya diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tebo Tengah tersebut sedang duduk-duduk dimeja kasir sambil menunggu pelanggan datang.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa jumlah emas yang telah saya beli pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dari penambang tanpa izin tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah pentolan emas dengan berat masing-masing 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya membeli 2 (dua) buah pentolan emas dengan berat masing-masing 0,41 (nol koma empat satu) gram tersebut yaitu dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal namanya.
- Dapat saya jelaskan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut menjual emas kepada saya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 yang mana untuk laki-laki pertama menjual emas kepada saya sekira pukul 10.00 Wib dan yang kedua sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa alat yang saya pergunakan untuk melakukan pembelian/penampungan emas dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut yaitu batok yang terbuat dari tanah liat, Penjepit, pompa bakar, korek api gas, serbuk pijar, baskom standles, palu, besi tumpuan, Dll
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa cara saya melakukan pembelian/penampungan emas dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut yaitu awalnya pada sekira pukul 10.00 Wib datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut kepada saya dan hendak menjualkan emas kemudian laki-laki tersebut menyerahkan sebuah pentolan emas yang masih mentah berwarna silver kepada saya selanjutnya saya langsung meletakkan emas mentah tersebut didalam batok pembakaran yang telah saya siapkan didalam baskom standles besar tempat bakar emas kemudian saya beri serbuk pijar secukupnya didalam batok Pembakaran

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian saya menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang telah saya siapkan diatas meja kayu kemudian saya menghidupkan api pada alat bakar dengan menggunakan korek api gas (Manchis) warna merah Sambil memompa tabung pompa dengan kaki kiri saya guna mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin agar mengeluarkan Api berwarna merah kemudian alat bakar saya arahkan ke bagian batok yang berisi emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih sambil dibakar emas mentah tersebut hingga berubah warna menjadi emas murni berbentuk butiran kemudian emas murni tersebut saya ambil dengan besi penjepit dan saya celupkan kedalam baskom kecil berisi air yang terletak diatas meja kayu tersebut selanjutnya saya ketuk dengan menggunakan palu (martil) diatas balok tempat memukul emas guna memadatkan dan membesihkan serbuk pijar dari emas murni kemudian saya angkat dan saya timbang dengan menggunakan timbangan digital merk CHQ warna hitam untuk mengetahui berat emas murni tersebut dan disaat itu beratnya seberat 0,41 gram, kemudian saya membayarkan kepada penjual tersebut sebesar Rp. 299.000 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang saya sambil dalam laci kemudian setelah itu seorang laki-laki tersebut meninggalkan toko dan saya menyimpan emas dalam laci penyimpanan setelah itu pada sekira pukul 11.00 Wib datang lagi seorang laki-laki yang tidak saya kenal hendak menjual emas kepada saya kemudian saya layani dengan cara tersebut diatas.

- Bahwa keterangan dari 2 (dua) orang tersebut kepada saya saat menjual emas bahwa mereka mendapatkan emas tersebut yaitu dari hasil penambangan yang dilakukan oleh mereka sendiri.
- Bahwa bahwa saya kurang mengetahui dimanakah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut melakukan penambangan emas kemudian menjualkan hasilnya kepada saya.
- Bahwa saya kurang mengetahui dengan cara bagaimanakah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut melakukan penambangan emas.
- Bahwa Pada saat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut menjual emas kepada saya, saat itu mereka sama sekali tidak ada memiliki surat ataupun dokumen lain untuk membuktikan legalitas dari emas yang dijual oleh mereka tersebut.
- Bahwa harga emas ataupun uang yang telah saya bayarkan untuk pembelian emas dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yaitu seharga Rp 299.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk emas seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram sehingga total uang yang saya keluarkan untuk membeli 2 (dua) buah pentolan emas dengan berat masing-masing 0,41 (nol koma empat satu) gram tersebut yaitu sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa saya mendapatkan uang modal untuk pembelian emas dari penambang tanpa izin tersebut yaitu dari Sdr. RION EFENDI, laki-laki, ± 34 Tahun, Dagang, Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo..
- Bahwa Dapat saya jelaskan saya tidak mengetahui darimanakah Sdr. RION EFENDI mendapatkan uang modal yang diserahkan kepada saya untuk pembelian emas dari penambang tanpa izin tersebut
- Bahwa jumlah uang modal yang diserahkan oleh Sdr. RION EFENDI kepada saya untuk pembelian emas dari penambang tanpa izin tersebut yaitu sebesar Rp. 25.608.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah)..
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib saya mulai membuka toko CITRA SILVER selanjutnya pada sekira pukul 09.30 Wib datanglah Sdr. RION EFENDI ke toko kemudian Sdr. RION EFENDI langsung menyerahkan kepada saya uang sebesar Rp. 25.608.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan kunci laci selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Sdr. RION EFENDI berangkat ke Bungo karena ada urusan pribadi sedangkan saya tinggal di toko melayani seorang laki-laki yang hendak menjual emas.
- Bahwa pada saat saya diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tebo Tengah uang modal yang telah diserahkan oleh Sdr. RION EFENDI tersebut tersisa sebesar Rp. 25.010.000,- (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa yang telah menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan pembelian/penampungan emas dari penambang tanpa izin di toko CITRA SILVER tersebut yaitu Sdr. RION EFENDI.
- Bahwa pada awalnya sekira 5 (lima) tahun yang lalu saya diminta oleh Sdr. RION EFENDI untuk bekerja di toko CITRA SILVER sebagai penjaga rumah dan tukang bersih-bersih, selanjutnya saya diminta oleh Sdr. RION EFENDI untuk belajar cara membakar emas, selanjutnya sekira 2 (dua) tahun yang lalu saya mulai melakukan pekerjaan sebagai tukang bakar emas bersama dengan Sdr. RION EFENDI hingga saat sekarang ini.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tebo Tengah saat itu barang yang telah diamankan dari toko CITRA SILVER yang saya saksikan tersebut yaitu:
 - 2 (dua) butiran kecil emas seberat masing-masing 0,41 Gram.
 - Uang tunai sebesar Rp.25.010.000 (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit timbangan digital besar merek CHQ Warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil merek CHQ Warna hitam
 - 1 (sau) buah gallon berisi air keras \pm 25 Liter
 - 185 (seratus delapan puluh lima) buah batok bakar emas bekas pakai
 - 119 (seratus Sembilan belas) buah batok bakar emas belum terpakai
 - 1 (satu) buah tabung pompa yang berisi udara dan bensin merek REFRIGERANT warna Hijau
 - 1 (Satu) buah pompa angin
 - 1 (satu) buah korek mancis isi gas warna merah
 - 3 (tiga) Buah besi penjepit
 - 1 (satu) buah palu
 - 1 (satu) buah mangkok berisi serbuk pijar warna putih
 - 1 (satu) buah Baskom standles besar Tempat bakar emas
 - 1 (satu) buah Baskom standles kecil isi air
 - 2 (dua) buah botol kaca yang berisi air keras untuk pengujian keaslian emas
 - 1 (satu) unit meja kayu
 - 1 (satu) buah balok tempat memukul emas
- Bahwa proses penyerahan emas setelah saya beli dan kelola kepada saudara RION EFENDI yaitu pada sore hari pada saat saudara RION EFENDI kembali ke toko setelah bepergian.
- Bahwa tujuan saya membeli emas dari penambang tersebut yaitu setelah emas tersebut terkumpul kemudian emas tersebut dijual kembali oleh saudara RION EFENDI.
- Bahwa harga per gram emas ketika membeli dari penambang yaitu seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 gram.
- Bahwa biasanya saya membakar emas pada saat sdr RION EFENDI pergi sekitar 1 sampai 2 gram per harinya namun dapat saya jelaskan setelah saudara RION EFENDI datang ketoko selanjutnya saudara RION EFENDI yang membakar dan membeli emas dari para penambang.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menampung dan mengelola pentolan emas yang dibeli terdakwa dari penambang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir emas seberat 0,41 gram;
- 1 (satu) butir emas seberat 0,41 gram
- Uang tunai sebesar Rp. 25.010.000 (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit timbangan digital besar merk CHQ warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil merk CHQ warna hitam
- 1 (satu) buah gallon berisi air keras \pm 25 liter
- 185 (seratus delapan puluh lima) buah batok bakar bekas pakai
- 119 (seratus Sembilan belas) buah batok bakar baru
- 1 (satu) buah tabung pompa udara yang berisi bensin merk REFRIGENT warna hijau
- 1 (satu) buah pompa angin
- 1 (satu) buah korak api besar
- 3 (tiga) buah besi penjepit
- 1 (satu) buah palu
- 1 (satu) buah mangkok berisi serbuk pijar warna putih
- 1 (satu) buah baskom sterilis besar tempat bakar emas
- 1 (satu) buah baskom sterilis kecil isi air
- 2 (dua) buah botol kaca yang berisi air keras untuk pengujian keaslian emas
- 1 (satu) unit meja kayu
- 1 (satu) buah balok tempat memukul emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 antara pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib bertempat di Toko emas CITRA SILVER yang berada di simpang Padang Lamo Jalan Lintas Tebo – Jambi KM 01 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo terdakwa FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO yang tidak memilki izin, membeli pentolan yang bewarna silver yang mengandung emas (emas mentah) dari penambang emas yang juga tidak memilki izin;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap pentolan yang masih berwarna silver (emas mentah) untuk menjadi emas murni dengan cara meletakkan pentolan yang masih berwarna silver (emas mentah) tersebut kedalam batok pembakaran yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam baskom standles besar tempat pembakaran emas, kemudian terdakwa memberikan serbuk pijar secukupnya didalam batok Pembakaran, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang disiapkan diatas meja kayu terdakwa menghidupkan api pada alat bakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) yang berwarna merah sambil memompa tabung pompa yang berisin bensin dengan kaki kiri terdakwa agar mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin untuk mengeluarkan api berwarna merah, kemudian alat bakar diarahkan terdakwa kebagian batok yang berisi emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih sambil dibakar hingga emas mentah yang sebelumnya berwarna silver berubah warna menjadi emas murni berbentuk butiran, kemudian terdakwa mengambil emas murni tersebut dengan besi penjepit dan dicelupkan kedalam baskom kecil berisi air yang terletak diatas meja kayu, selanjutnya terdakwa mengetuk butiran emas dengan menggunakan palu (martil) diatas balok untuk memadatkan dan membersihkan serbuk pijar dari emas murni, kemudian terdakwa mengangkat dan menimbang dengan menggunakan timbangan digital merk CHQ warna hitam untuk mengetahui berat emas murni tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli emas murni tersebut dengan harga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dari penambang emas yang tidak memiliki izin seperti tersebut diatas dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa untuk melakukan penampungan dan pemurnian emas terdakwa mendapatkan modal dari pemilik toko yaitu saudara H.EDWARDI als EDI CITRA (belum tertangkap) dan saudara RION EFFENDI (belum tertangkap);
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Fikri Heriyanto bin Martanto selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa itu sendiri serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atau Batubara, Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/atau batu bara, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan /atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari:

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;

5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut;

Menimbang, bahwa emas termasuk ke dalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 adalah sebagai berikut:

- Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:
 - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- Pasal 104 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

- Pasal 105 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk penjualan;
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali penjualan;
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 antara pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib bertempat di Toko emas CITRA SILVER yang berada di simpang Padang Lamo Jalan Lintas Tebo – Jambi KM 01 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo terdakwa FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO yang tidak memilki izin, membeli pentolan yang berwarna silver yang mengandung emas (emas mentah) dari penambang emas yang juga tidak memilki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap pentolan yang masih berwarna silver (emas mentah) untuk menjadi emas murni dengan cara meletakkan pentolan yang masih berwarna silver (emas mentah) tersebut kedalam batok pembakaran yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam baskom standles besar tempat pembakaran emas, kemudian terdakwa memberikan serbuk pijar secukupnya didalam batok Pembakaran, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang disiapkan diatas meja kayu terdakwa menghidupkan api pada alat bakar dengan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menggunakan korek api gas (mancis) yang berwarna merah sambil memompa tabung pompa yang berisin bensin dengan kaki kiri terdakwa agar mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin untuk mengeluarkan api berwarna merah, kemudian alat bakar diarahkan terdakwa ke bagian batok yang berisi emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih sambil dibakar hingga emas mentah yang sebelumnya berwarna silver berubah warna menjadi emas murni berbentuk butiran, kemudian terdakwa mengambil emas murni tersebut dengan besi penjepit dan dicelupkan ke dalam baskom kecil berisi air yang terletak di atas meja kayu, selanjutnya terdakwa mengetuk butiran emas dengan menggunakan palu (martil) di atas balok untuk memadatkan dan membersihkan serbuk pijar dari emas murni, kemudian terdakwa mengangkat dan menimbang dengan menggunakan timbangan digital merk CHQ warna hitam untuk mengetahui berat emas murni tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli emas murni tersebut dengan harga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dari penambang emas yang tidak memiliki izin seperti tersebut di atas dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Bahwa untuk melakukan penampungan dan pemurnian emas terdakwa mendapatkan modal dari pemilik toko yaitu saudara H.EDWARDI als EDI CITRA (belum tertangkap) dan saudara RION EFFENDI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melakukan penampungan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara membeli pentolan berwarna putih yang mengandung emas (emas mentah) yang masih berbentuk pentolan kecil berwarna putih dari penambang emas yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur “menampung, memanfaatkan,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) butir emas seberat 0,41 gram;
- 1 (satu) butir emas seberat 0,41 gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.010.000 (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit timbangan digital besar merk CHQ warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil merk CHQ warna hitam;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gallon berisi air keras \pm 25 liter;
- 185 (seratus delapan puluh lima) buah batok bakar bekas pakai;
- 119 (seratus Sembilan belas) buah batok bakar baru;
- 1 (satu) buah tabung pompa udara yang berisi bensin merk REFRIGENT warna hijau;
- 1 (satu) buah pompa angin;
- 1 (satu) buah korak api besar;
- 3 (tiga) buah besi penjepit;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah mangkok berisi serbuk pijar warna putih;
- 1 (satu) buah baskom stenlis besar tempat bakar emas;
- 1 (satu) buah baskom stenlis kecil isi air;
- 2 (dua) buah botol kaca yang berisi air keras untuk pengujian keaslian emas;
- 1 (satu) unit meja kayu;
- 1 (satu) buah balok tempat memukul emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas kegiatan penambangan liar tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Heriyanto bin Martanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menampung dan mengolah mineral emas tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,39 gram;
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,40 gram;
 - uang tunai sebesar Rp. 25.010.000 (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit timbangan digital besar merk CHQ warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah gallon berisi air keras \pm 25 liter;
- 185 (seratus delapan puluh lima) buah batok bakar bekas pakai;
- 119 (seratus Sembilan belas) buah batok bakar baru;
- 1 (satu) buah tabung pompa udara yang berisi bensin merk REFRIGENT warna hijau;
- 1 (satu) buah pompa angin;
- 1 (satu) buah korak api besar ;
- 3 (tiga) buah besi penjepit;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah mangkok berisi serbuk pijar warna putih;
- 1 (satu) buah baskom stenlis besar tempat bakar emas;
- 1 (satu) buah baskom stenlis kecil isi air;
- 2 (dua) buah botol kaca yang berisi air keras untuk pengujian keaslian emas ;
- 1 (satu) unit meja kayu;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balok tempat memukul emas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)